****

**SOP KEGIATAN**

**MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL**

|  |  |
| --- | --- |
| Tanggal Revisi | ................................: |
| Tanggal Berlaku | : ................................ |
| Kode Dokumen | : ................................ |
|  |  |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PROSES PEMBELAJARAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOP ini digunakan untuk melengkapi :**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proses | Penanggung jawab | Tanggal |
| Nama | Jabatan | TTD |
| Perumusan |  |  |  |  |
| Pemeriksaan |  |  |  |  |
| Penetapan |  |  |  |  |
| Pengendalian |  |  |  |  |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PROSES PEMBELAJARAN**

1. **ALASAN PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
2. Standar proses dijadikan pedoman dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
3. Proses Pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan untuk mencapai capaianpembelajaranlulusan.
4. Adanya jaminan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
5. Sebagai dasar untuk merencanakan proses pembelajaran dan cara belajar, serta baku mutu untuk meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
6. Sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu STIA&P ADS
7. Sebagai bentuk akuntabilitas STIA&P ADS terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
8. **PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
9. Ketua
10. Kepala Program Studi /Ketua Jurusan
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan
13. **DEFINISI ISTILAH**
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
15. ***Standar proses pembelajaran*** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran/ proses belajar-mengajar yang melibatkan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa pada program studi dalam rangka untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
16. ***Karakteristik proses pembelajaran***adalahkriteriapelaksanaanpembelajaran yang mempunyaisifat :interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, danberpusatpadamahasiswa.
17. ***Perencanaan proses pembelajaran***; adalahrangkaiankegiatan yang disusununtuksetiapmatakuliahdandisajikandalamrencanapembelajaran semester (RPS), ditetapkandandikembangkanolehdosensecaramandiriataubersamadalamkelompokkeahliansuatubidangilmupengetahuandan/atauteknologidalam program studi
18. ***Pelaksanaan proses pembelajaran***; adalahkeseluruhanrangkaiankegiatanpembelajaran yang berlangsungdalambentukinteraksiantaradosen, mahasiswa, dansumberbelajardalamlingkunganbelajartertentu
19. Interaktifmenyatakanbahwacapaianpembelajaranlulusandiraihdenganmengutamakan proses interaksiduaarahantaramahasiswadandosen
20. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
21. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
22. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
23. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
24. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
25. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
26. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
27. Berpusat pada mahasiswa/*student centered learning* menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan/ menemu-kenali pengetahuan
28. **Satuan kredit semester [SKS]**adalah takaran waktu belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
29. **Beban belajar mahasiswa**. Adalah satuan kegiatan mahasiswa yang dinyatakan dalam SKS
30. **Masa belajar**adalah waktu penyelenggaraan program pendidikan dari mahasiswa diterima sampai dinyatakan lulus sesuai jenjang pendidikannya.
31. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
32. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
33. Observasi adalah kegiatan **proses** yang dilakukan oleh dosendengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
34. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
35. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
36. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
37. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
38. **PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**
39. Karakteristik Proses Pembelajaran mencakup/terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa/*student centre learning.*
40. Standarprosesmencakup:

a.karakteristik proses pembelajaran;

b.perencanaan proses pembelajaran;

c.pelaksanaan proses pembelajaran;

d.bebanbelajarmahasiswa.

1. Perencanaan Proses Pembelajarandisusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester [RPS]dan rencana pelaksanaan pembelajaran [RPP]
2. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh kelompok pengampu mata-kuliah atau kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi bersamaan dengan penyusunan kurikulum.
3. RPS sebagai panduan harus memuat:
	1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu,
	2. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL),
	3. bahan kajian dalam hal ini pokok bahasan yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,
	4. metodepembelajaran,
	5. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran,
	6. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
	7. kriteria; indikator; dan bobot penilaian; dandaftar referensi yang digunakan
4. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
5. RPSwajib ditinjau dan disesuaikan secara berkaladengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. RPS diverifikasi oleh Kepala Program studi.
7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP disusun oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri berdasarkan RPS.
8. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu satuan pembelajaran (pertemuan atau kemampuan akhir) untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kemampuan akhir.
9. RPP disusun untuk satu satuan pembelajaran selama 1 semester.
10. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
	1. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
	2. Proses pembelajaran disetiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan RPPdengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam point (a).
	3. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian
	4. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Bentuk dan atau jenis Pelaksanaan Proses Pembelajaran
12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
13. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan ayat (b) dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
15. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
16. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dapat berupa : (i) kuliah; (ii). responsi dan tutorial; (iii) seminar; dan (iv) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
17. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (e), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
18. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa.
19. Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (e), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
20. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (g) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
21. Beban belajar mahasiswa
22. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
23. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara.
24. Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat(b) diselenggarakan:
	1. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
	2. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
	3. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
	4. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
25. Masa Studi/ Beban belajar mahasiswa
26. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
27. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
28. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (a).
29. Beban belajar mahasiswadalam proses pembelajaran.
30. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
31. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
32. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
33. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
34. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
35. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
36. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
37. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
38. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
39. Beban belajar mahasiswa
40. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
41. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik
42. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik
43. Dosen harus memberikan proses atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa dari seluruh atau setidaknya tiga darikomponen penilain berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran.
44. Dosen menyampaikan tiga komponen penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan tercantum dalam Kontrak Kuliah.
45. Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Kepala Program Studi dalam bentuk *soft file* dan *hard copy* yang ditanda-tangani selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam sistem.
46. Dosen mengumumkan nilai dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya satu minggu setelah nilai diunggah.
47. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa dan atau setidak tidaknya menyampaikan out line jawaban, selambat-lambatnya satu bulan setelah pengumuman nilai
48. Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
49. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
50. Ketua menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
51. Ketua menunjuk Ketua program studi untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran
52. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
	1. Tersedianya dokumen pembelajaran mencakup
		1. Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) 100% , dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.
		2. Dokumen berita acara perkuliahan (BAP) 100%, dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.
		3. Dokumen Presensi peserta kuliah, 100% dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.
		4. Dokumen berita acara pelaksanaan UTS dan UAS dilengkapi bentuk asessmennya. 100% dari mata kuliah tayang semester bersangkutan.
	2. Kesesuaian antara RPS dan Dokumen BAP minimal mencapai 85%.
	3. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan minimal 75%.
	4. Tingkat kehadiran dosen dalam kegiatan perkuliahan wajib mencapai 16 kali pertemuan termasuk proses penilaian.
	5. Indeks kepuasan mahasiswa minimal mencapai 3.5 (standar 1-5).
53. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
	* 1. Dokumen kurikulum Program Studi
		2. Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)
		3. Dokumen berita acara perkuliahan.
		4. Dokumen Presensi peserta kuliah,
54. Referensi
55. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
56. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
57. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
58. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
59. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Disiapkan Oleh : Diperiksa oleh : Disahkan Oleh :

 Unit akademik Pusat Penjaminan Mutu Ketua STIAP

..............................................

............................................... ...................................................